

**PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2020**

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Pemohon

H. Hendri Susanto, LC
Indra Gunalan

Termohon

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sijunjung, 18 Desember 2020

KEPADA:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

DI-

Jl. Medan Merdeka No.6

Jakarta Pusat

Perihal : *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020.*

Dengan hormat, perkenankan yang bertanda tangan di bawah ini;

- 1. Nama : H. Hendri Susanto,LC**
Alamat : Jorong Koto Sibakur Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat.
e-mail : hendrisusanto01k@gmail.com
NIK : 1303030303850003.
- 2. Nama : Indra Gunalan**
Alamat : Jorong Gunung Seribu Nagari Tigo Jangka Kec. Lintau Buo
Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
e-mail : indragunalan45@gmail.com
NIK : 1304061207710002.

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 berdasarkan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/MK&A/SK/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, telah memberikan Kuasa kepada;

- 1. Miko Kamal,SH.Llm,PHD** NIA.96.10485
- 2. Adi Suhendra Ritongga, SH** NIA. 16.01603
- 3. Muhammad Taufik, SH** NIA.17.03190
- 4. Imam Partaonan Hasibuan, S.Hi** NIA.14.02206
- 5. Rahmat Fiqrizain, SH** NIA.19.03356
- 6. Fanny Fauzie,SH.MH.** NIA. 14.02244

7. Guntur Abdurahman, SH.MH. NIA. 14.02194
8. Budi Amirliius,SH. NIA. 17.10011
9. Khairul Abbas,SH.S.Kep.MKM NIA. 18.10306

Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat dan berkantor Pada MIKO KAMAL & ASSOCIATES yang beralamat di Anggrek Building Lt. I, Jl. Permindo No. 61-63 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, alamat email: info@mkamal.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Dengan ini mengajukan permohonan kepada *Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi* terhadap;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG yang berkedudukan di- Jl. Prof. M. Yamin No.7 Muaro Sijunjung, IV Nagari Kabupaten Sijunjung- Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 (Bukti-P1).**

Adapun permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi : "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dan dengan kehadiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota semakin mempertegas kompetensi absolut dan relatif Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan memeriksa permohonan yang Pemohon ajukan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sijunjung Nomor : 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-2**), dan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020; (**Bukti P-3**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	ASHELFINE, SH, MH - H SARIKAL, S.SOs, MH
2	ENDRE SAIFOEL - Drs NASRUL, M.M.Pd
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt
4	Arrival Boy, SH – dr. Mendro Suarman
5	H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dengan Nomor Urut 5 yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana termaktub di dalam Pasal 7 ayat (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa hari kerja sebagaimana Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Sijunjung tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Sijunjung Tahun 2020 adalah hari Selasa tanggal 15 (lima belas) Bulan Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Pukul 15.05 (lima belas nol lima) Waktu Indonesia Barat, sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat jatuh pada hari Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 24.00 (dua puluh empat nol nol) Waktu Indonesia Barat, dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah, sehingga dapat untuk memeriksa dan memutus permohonan yang Pemohon ajukan.

Ambang Batas Perolehan Suara dalam Mengajukan Permohonan

1. Bahwa Kami paham sepaham-pahamnya bahwa secara formalitas, berdasarkan Pasal 158 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) ambang batas mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 2%, sebab Kabupaten Sijunjung berpenduduk sebanyak 237.376 jiwa;
2. Bahwa Kami juga sangat paham bahwa dalam praktiknya selama ini Mahkamah pada umumnya memutus *Niet Otvantkelijke Verklard* atau Tidak Dapat Diterima (N.O) perkara yang tidak berada dalam ambang batas selisih suara. Hasil riset Kami, dari 72 perkara Perselisihan Hasil Pilkada tahun 2018 yang masuk ke Mahkamah, 61 diantaranya diputus N.O. dan 80% diantaranya disebabkan karena tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara;
3. Bahwa pada satu sisi, Kami memahami sikap Mahkamah yang sangat *strick* dengan ambang batas selisih suara untuk menjaga marwah Mahkamah agar Mahkamah tidak dijadikan sebagai tong sampah oleh pihak-pihak tertentu yang bisa jadi bermaksud mengulur-mengulur penetapan calon kepala daerah terpilih untuk kepentingan tertentu;
4. Bahwa pada sisi yang lain, sikap Mahkamah tersebut tidak dapat dibenarkan secara bulat. Dengan kata lain, terhadap perkara Perselisihan Hasil yang masuk ke Mahkamah tidak bisa digeneralisir dengan patokan teknis-formal ambang batas selisih suara. Mahkamah seharusnya memilah

dengan cermat, mana perkara yang harus *strick* dengan ambang batas selisih suara dan mana perkara yang harus dilonggarkan batasan ambang batas tersebut;

5. Bahwa pemilihan tersebut sangat penting dilakukan oleh Mahkamah bersebab di pundak para hakim Mahkamah terletak kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Kewajiban tersebut termaktub jelas di dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2020. "*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan **keadilan***". Makna menegakkan **keadilan** jauh lebih dalam daripada menegakkan hukum. Menegakkan hukum hanya sekadar menegakkan norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menegakkan **keadilan** adalah menegakkan dan/atau memberikan apa yang menjadi hak seseorang;
6. Bahwa dalam konteks keadilan dan ambang batas, semestinya Mahkamah menerapkannya dengan *strick* bila materi permohonan yang diajukan oleh pemohon murni terkait dengan selisih penghitungan suara. Sebaliknya, Mahkamah mesti melonggarkan ketentuan ambang batas tersebut bila yang dipersoalkan di dalam permohonan adalah hal-hal substansial di luar selisih penghitungan suara. Misal, termohon (KPU) mengeluarkan kebijakan yang melanggar dan/atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, tapi menyangkut hal yang sangat substansial yaitu **TERLAMBATNYA** salah satu pasangan calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2017 yang sudah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada, pasangan calon yang **TERLAMBAT** menyampaikan LPPDK dikenai sanksi **PEMBATALAN**;
8. Bahwa, dalam konteks ini, jika Mahkamah tetap *strick* dengan ambang batas selisih suara, sama halnya Mahkamah membenarkan tindakan Termohon yang terang-terangan **MELANGGAR HUKUM**, yaitu

menetapkan pasangan calon sebagai pemenang pilkada yang secara hukum **SUDAH BATAL**;

9. Bahwa apa yang Kami sampaikan di atas, pada intinya bersamaan dengan pendapat Pan Muhammad Faiz di dalam tulisannya yang berjudul "*Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*", *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum Diselenggarakan, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Republik Indonesia*. Beliau menyatakan bahwa penerapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada di MK telah mengalami pergeseran secara bertahap sejak Pilkada serentak pertama hingga ketiga (2015-2018). Awalnya, MK menerapkan ketentuan ambang batas tersebut tanpa pengecualian. Namun lambat laun, MK mulai memberlakukan penerapan ambang batas secara kasuistis;
10. Bahwa selain itu, Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020) tersebut seharusnya tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kecurangan yang **Terstruktur, Sistematis, dan Masif** serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;
11. Bahwa, dalam praktiknya, Mahkamah bukan tidak pernah sama sekali mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016. Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 dengan alasan KPU Kabupaten Yapen melakukan tindakan *insubordinasi* terhadap rekomendasi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;

Berikut ini kutipan pertimbangan Mahkamah dalam **Putusan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017**: "*...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi*

Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat Panwaslih kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.” “...menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) di atas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 uu 10/2016 tersebut”;

12. Bahwa Mahkamah juga mengenyampingkan Pasal 158 dalam putusan Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017. Mahkamah berpendapat: “...Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talikora Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Tolikora yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017”.

Bahwa berdasarkan uraian logis di atas dan untuk dan atas nama penegakan keadilan, Mahkamah sependapat dengan kami untuk mengenyampingkan syarat ambang batas selisih tersebut dengan alasan-alasan detail sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN

EXECUTIVE SUMMARY

Permohonan ini diajukan untuk mengajak Mahkamah untuk keluar dari kungkungan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang menentukan ambang batas prosentase selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mesti menjalankan peran menegakkan keadilan di samping sekadar hukum. Menerapkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada tanpa melihat konteks yang terjadi di lapangan, sama halnya dengan menjustifikasi ketidakadilan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada.

Dalam perkara yang Kami ajukan, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H Iraddatillah, S.Pt) yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang konsekuensi hukumnya adalah PEMBATALAN CALON. Dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang berarti KPU Sijunjung (Termohon) menetapkan pasangan calon yang sudah dibatalkan (terdiskualifikasi) sebagai pemenang. Di samping soal LPPDK, permohonan ini juga menyampaikan problem lainnya yaitu berlangsungnya politik uang dan politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi terjadi karena Saudara Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si adalah anak dari Bupati Kabupaten Sijunjung yang sedang menjabat Drs. Yuswir Arifin, MM., Dt Indo Marajo.

Permohonan ini Kami ajukan kepada Mahkamah untuk bersama-sama menegakkan keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural demi terwujudnya Pilkada dan demokrasi yang berkualitas.

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perhitungan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ASHELFINE, SH, MH - H SARIKAL, S.SOs, MH	18.955
2	ENDRE SAIFOEL - Drs NASRUL, M. M.Pd	17.142
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt	27.301
4	Arrival Boy, SH - dr Mendro Suarman	21.385
5	H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan	24.376

2. Bahwa penetapan yang dibuat oleh Termohon adalah berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sijunjung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, (**Bukti-P 1**) dimana terhadap pleno rekapitulasi tersebut sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati Sijunjung tahun 2020 menolak dan/atau tidak menyetujui Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (**Bukti P-4**) ;
3. Bahwa keberatan-keberatan yang Pemohon dalilkan bukan semata-mata sebagai bentuk ketidakpuasan Pemohon atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi, keberatan tersebut didasari oleh alasan-alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian sangat patut diuji dan diadili secara konstitusional karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh Termohon tidak berjalan dengan Jujur dan Adil, terjadinya berbagai pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt, yang juga disampaikan oleh **Saksi dari Pasangan Calon Bupati Sijunjung lainnya (Bukti P-1)** dengan cara tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;
4. Adapun bentuk-bentuk Pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Tahun

2020 oleh Termohon, secara garis besar terbagi dalam beberapa periode yaitu dimulai pada saat sebelum masa pencalonan (masih menjabat pejabat aktif selaku Kepala Bappeda)/sebelum pendaftaran, saat Pencalonan/pemenuhan syarat pencalonan, saat masa kampanye, hingga sampai pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara serta setelah penghitungan surat suara dengan persentase real count paslon yang bersangkutan diatas perolehan suara pasangan calon lainnya;

5. Bahwa pada periode sebelum masa pencalonan secara terang benderang telah terjadinya Pelanggaran yang langsung di bawah komando Bupati aktif (ayah Kandung Calon Bupati Nomor Urut 3) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dalam persiapan dan pemenangan sehingga netralitas ASN telah dilanggar yang memberkan keuntungan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3, berikut Pemohon uraikan:
 - a. Calon Bupati Nomor urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si ketika belum masa pencalonan dan masih berstatus sebagai ASN dengan jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah secara terang-terangan memasang baliho dan spanduk yang berpasangan dengan calon wakil bupatinya atas nama H Iraddatillah, S.Pt yang saat itu berstatus sebagai Pengurus aktif di partai politik, baliho, billboard dan spanduk tersebut tersebar luas diseluruh Nagari/Desa yang berada di Kabupaten Sijunjung. Terhadap pelanggaran ini sudah terbukti secara sah dan terhadap Calon Bupati Nomor urut 3 tersebut telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung ;
 - b. Bupati aktif sering membawa ikut serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H Iraddatillah, S.Pt pada kegiatan-kegiatan yang turun langsung ke masyarakat, diantaranya dalam peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah di Jorong Kamang Makmur Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru pada tanggal 30 Juni 2020 (**Bukti P-6**);
 - c. Keterlibatan Bupati dalam upaya pemenangan Paslon nomor urut 03. *(sesuai dengan berita di koran di Kompas edisi tanggal 2 november 2020 tentang 67 kepala daerah terancam sanksi oleh mendagri karena*

tidak menindak lanjuti rekomendasi komisi ASN untuk menghukum ASN yang melanggar aturan netralitas pada pilkada 2020, salah satu diantaranya adalah Bupati Kabupaten Sijunjung dan berita di media padang kita.com tanggal 15 agustus 2020 “rilis bawaslu RI: ASN sijunjung tidak netral dalam pilkada” daerah dengan pelanggaran netralitas asn terbanyak urutan 3 se-indonesia) (Bukti P-7);

d. Pasangan Calon Nomor urut 03 menggalang Dukungan seluruh Camat Dan Wali Nagari di seluruh Kabupaten Sijunjung, Terhadap pelanggaran ini telah ada laporan beserta bukti ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung, bahkan dalam rekaman kegiatan tersebut dengan jelas camat menyebut tim yang dibentuk tersebut dengan sebutan **TIM PLAT MERAH**, terhadap pelanggaran ASN tersebut telah terbukti secara sah dengan dijatuhinya sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap salah satu camat yaitu Camat Koto VII dan terhadap Wali Nagari Limo Koto juga sudah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu untuk diberikan sanksi oleh Bupati (**Bukti P-8**);

e. Pasangan Calon Nomor urut 03 diduga melakukan mobilisasi seluruh Walinagari, Kepala dinas, camat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencari dukungan pada setiap tingkatan kecamatan dengan modus mencari orang dengan target suara sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada tiap tempat pemungutan suara (TPS), yang mana masing-masing orang nanti akan diberikan uang sebanyak Rp. 300.000,-, kegiatan tersebut langsung dikoordinir oleh camat, salah satunya kejadian di Nagari Tamparungo, yang mana Wali Nagari setempat tersebut diserahkan uang langsung oleh Camat sebanyak uang 4 (empat) Juta Rupiah, untuk dibagikan kepada koordinator nagari untuk diserahkan kepada orang-orang yang sudah dikumpulkan pada masing-masing daerah TPS. Terhadap pelanggaran ini telah ada laporan beserta bukti ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

6. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 pada saat pencalonan dan masa kampanye, berikut Pemohon uraikan:

a. Pasangan Calon Nomor urut 3 melakukan mobilisasi seluruh wali nagari seluruh Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh dukungan, kegiatan tersebut di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus langsung dikoordinir oleh Ketua Asosiasi Wali Nagari Se Kabupaten Sijunjung

atas nama Datuak Abu diikuti oleh camat Kamang Baru atas nama Jasril, bahkan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas Negara (mobil plat merah) (**Bukti P-9**);

- b. Keterangan saksi yang mengikuti secara langsung kegiatan Pasangan Calon Nomor 3 melakukan kegiatan kampanye akbar dengan kegiatan panen ikan massal yang difasilitasi oleh Wali Nagari, karena kegiatan berlangsung di lokasi wisata milik Wali Nagari Takuang (Datuak Abu) yang juga ketua forum Wali Nagari Sekabupaten Sijunjung;
- c. Keterlibatan aktif dan masif dari seluruh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari yang ada di Kecamatan koto VII untuk memenangkan paslon nomor urut 3. dengan menggunakan janji penyerahan uang untuki pemilih datang ke TPS (Dugaan Money Politik) (**Bukti P-10**) (*audio rekaman suara Ketua BPN Nagari Limo Koto sdr. Ali*);
- d. Keterlibatan koordinator Program Keluarga Harapan/PKH (Program kementerian sosial) di Nagari Tanjung Gadang atas nama Marlis yang merupakan suami dari Sekcam **Kecamatan Tanjung Gadang**, yaitu saat melakukan pendataan rumah penerima PKH dan pada saat pemasangan stiker rumah penerima PKH, saat bersamaan sosialisasi pasangan calon nomor urut 3 serta menempelkan disebelah stiker PKH tersebut dipasang Photo paslon nomor urut 3, (**Bukti P-11**);
- e. Pertemuan di rumah Dinas Bupati antara Bupati Aktif Yuswir Arifin dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Nagari Pulasan, Sibakur dan Langki Kecamatan Tanjung Gadang serta salah seorang timses Paslon Nomor 3 sdr. Asra dari Kecamatan Koto VII, yang para tamu semuanya menggunakan masker pelindung mulut bahan kampanye Paslon Nomor urut 3, kemudian photo kegiatan tersebut diposting di laman FB Relawan Benny-Radi For SIJUNJUNG tahun 2020-2025 (**Bukti P-12**);
- f. Terjadinya kegiatan penyebaran bahan kampanye dalam bentuk bingkisan yang di dalamnya berisi kain sarung merek Gajah Bunga, jilbab merk Elzata dan stiker kelender paslon nomor urut 3 sebanyak 40.000 paket secara merata ke seluruh Kanagarian yang ada di Kabupaten Sijunjung, yang dilakukan sejak dari tanggal 1 sampai 5 desember 2020 oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar. sesuai dengan bukti STTP (**Bukti P-13**), Bukti Laporan Pelanggaran (Dugaan Money Politik) ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung (**Bukti P-14**), Photo

Bingkisan (**Bukti P-15**), video penyebaran dan distribusi secara masif Bingkisan (**Bukti P.16**) beserta saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung, dan atas semua kegiatan tersebut telah dilaporkan oleh LO Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung dengan Bukti Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/03.16/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 (**Bukti P.17**);

- g. Bupati dan istri (orang tua calon Bupati Nomor urut 3) ikut berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 3 secara aktif dan langsung turun ke daerah-daerah pemilihan dan salah satunya adalah di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII, dan photo kegiatan tersebut di upload di laman facebook salah seorang Timses Paslon Nomor urut 3 sdr. Asra Kurayo. (**Bukti P-18**) dan (**Bukti P-19**);
 - h. Terjadinya aksi penghadangan serangan fajar dalam bentuk Politik uang di Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Gadang yang berujung kasus Penganiayaan terhadap anggota tim sukses paslon nomor urut 5 oleh pelaku yang merupakan tim paslon nomor urut 3 yang bertugas melakukan serangan fajar (politik uang), yang pada akhirnya kasus tersebut dibawa ke kepolisian yang berujung perdamaian (yang bersangkutan mengakui perbuatannya). (**Bukti P-20**);
 - i. Keterlibatan Petugas Penyelenggara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suarat (TPS) 25 Nagari Muaro Takuang TPS 25 dan KPPS Nagari Muaro Bodi waktu mengantarkan Surat C6 (himbauan memilih) yang saat bersamaan para Petugas tersebut membawa spesimen surat suara paslon nomor urut 03, perbuatan kpps sudah terbukti secara sah dan dijatuhi sanksi pemberhentian yang masalah tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten untuk ditindaklanjuti (**Bukti P-21**);
 - j. Keterlibatan Anggota KPPS Nagari Solok Amba sebagai tim Pemenangan Paslon Nomor urut 03, bahkan rumahnya dijadikan posko pemenangan paslon nomor 03. Perbuatan sudah terbukti secara sah dan KPPS telah dijatuhi sanksi pemecatan) (**Bukti P-22**);
7. Pelanggaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan surat suara oleh KPPS yang terjadi di TPS 25 guguk Dadok Nagari Muaro dimana terjadi :

- a. Pada saat penghitungan suara dilakukan di salah satu TPS, yaitu TPS 25 di Nagari Muaro ditemukan surat suara yang hanya ada foto paslon nomor 3 dalam kotak hasil pemungutan **(Bukti P.23)**;
 - b. Telah terjadi upaya penghilangan suara paslon nomor urut 5 pada TPS 5 Nagari Tanjung Gadang pada waktu rekap di Tingkat Kecamatan yaitu dari jumlah sebenarnya terdapat 100 suara yang kemudian dirubah menjadi 0 suara, setelah kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Bawaslu, sehingga jumlah suara sebenarnya dikembalikan **(Bukti P-24)**;
8. Puncaknya adalah Pasangan Calon Nomor urut 03 tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan. Merujuk kepada ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, selengkapnya berbunyi *“Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon**”* **(Bukti P.25)**;
 9. Bahwa menyampaikan LPPDK adalah kewajiban yang memiliki konsekuensi pembatalan jika tidak atau lalai dipenuhi sampai pada batas waktu yang ditentukan dan kewajiban ini berlaku sama terhadap semua Pasangan Calon, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir pada jam 18:00 WIB sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 5/2017, dimana tahapan yang harus dilakukan Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 10. Bahwa faktanya Pasangan nomor urut 3 tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 54 (PKPU 5/2017), sehingga menurut hukum paslon nomor urut 3 tidak lagi dapat melanjutkan keikutsertaannya sebagai pasangan calon (*diskualifikasi*) didalam prose pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;

11. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 03 demi hukum harus dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon, maka Pemohon yang berada pada urutan nomor 2 (dua) terbanyak dengan perolehan suara **24.376** suara dan haruslah dianggap sebagai peserta dengan perolehan suara terbanyak, karena keikutsertaan Pasangan calon nomor urut 3 tidak lagi legal. Dengan kata lain, pasangan nomor urut 3 tidak mempunyai hak untuk dihitung perolehan suara yang didapatnya, karena **Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyampaikan LPPDK dalam batas waktu yang ditentukan oleh Termohon yakni pada hari Minggu, 6 Desember 2020 pukul 18:00 WIB. (Bukti P-26);**
12. Merujuk kepada ketentuan hukum yang terdapat pada ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sehingga peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 yang sah menurut hukum adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	- Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH
2	-Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd
3	<i>Dianulir</i> <i>Sebagaimana Pasal 54 PKPU No 5/2017</i>
4	- Arrival Boy,SH - dr Mendro Suarman
5	- H. Hendri Susanto,Lc - Indra Gunalan

13. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang harus ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut;

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

Urut		
1	Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt.	0
4	Arrival Boy,SH- dr Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto,Lc - Indra Gunalan	24.376

14. **Bahwa Termohon dalam melakukan proses membuat berita acara dalam menyampaikan LPPDK tanpa menganulir Pasangan Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt sebagaimana Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dan merujuk kepada Berita Acara tersebut seolah-olah dapat diketahui Pasangan Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si dan H. Iraddatillah,S.Pt baru menyampaikan LPPDK pada Pukul 23.58 WIB (Bukti P-27);**
15. Bahwa Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (direkayasa seolah-olah memang benar telah ada pada tanggal 06 Desember 2020 tersebut, namun faktanya Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, tersebut baru dibuat pada tanggal 09 Desember 2020, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:
- a. Seluruh Perwakilan (LO) Pasangan Calon ketika waktu penyerahan dan selesai penyerahan segala persyaratan tentang LPPDK selalu didokumentasikan dan langsung diupload oleh Termohon sebagai pemberitahuan pada grup Whats App yang resmi dibuat, kemudian jelas ada bukti tanda serah terima dokumen resminya, sedangkan terhadap Paslon Nomor Urut 3 tidak ada satupun bukti yang

dipublikasikan dalam grup whatss app hingga hari ini, bahkan mengenai tidak ada publikasi tersebut telah dipertanyakan oleh Pemohon bersama-sama paslon lain, namun tidak ada respon dari pihak Termohon (**Bukti P.28**);

- b. Berdasarkan komunikasi LO seluruh Paslon dengan staf Termohon diperoleh informasi bahwa tidak pernah dilaksanakan kegiatan sidang pleno hasil penyerahan LPPDK sejak hari minggu, tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2020;
- c. Bahwa Pemohon bersama Paslon lain (nomor 1,2,4 dan 5) telah meminta pemberitahuan resmi dari Termohon mengenai Berita Acara ataupun surat keputusan sehubungan dengan adanya pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan, namun permintaan resmi dari Pemohon beserta Paslon lainnya tidak dipenuhi oleh KPU, bahkan Pelapor dalam upaya mendapatkan informasi telah melalui mekanisme Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) sebagai dasar untuk mendapatkan informasi publik secara tertulis, yang pada pokoknya meminta agar Pelapor/Pemohon PPID mendapatkan salinan resmi Berita Acara hasil Penyerahan LPPDK yang telah selesai dilakukan, mengenai jadwal, waktu dan tahapannya oleh KPU Kabupaten Sijunjung pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sebagai dasar bagi para paslon untuk mendapatkan kepastian dan informasi publik atas transparansi kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa Permintaan secara resmi dan tertulis oleh Pemohon beserta Paslon lain tidak direspon/tidak ditanggapi oleh Termohon, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2020 Pemohon kembali mendatangi Termohon untuk meminta tanggapan atas permohonan informasi yang telah diajukan sebelumnya, namun mendapat penolakan dari Termohon, bahkan secara tegas pihak Termohon melalui salah seorang Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan selaku pengelola informasi publik tersebut menyatakan secara lisan kepada salah seorang Pelapor dengan menyebutkan "*berita acara yang diminta adalah kebutuhan internal kami, tidak akan kami (KPU) berikan kepada paslon*";
- e. Padahal jika merujuk kepada ketentuan PKPU khusus aturan tentang dana kampanye, maka salinan Berita acara tersebut wajib diberikan

- dengan tanda terima secara langsung kepada para paslon setelah dilaksanakan rapat pleno atas kegiatan penyerahan LPPDK tersebut sebagai arsip, selanjutnya juga dokumen yang sesuai aturan ada hak dan upaya hukum yang dimiliki oleh peserta pemilihan yang hak-hak politik dan tahapannya dirugikan secara langsung atas keluarnya keputusan dan/atau berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Sijunjung yang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2020 yang sejak jam 22.30 WIB sampai dengan jam 23.45 WIB berada di Kantor Termohon dan bertemu langsung dengan Termohon ic. Ketua KPU sdr. Lindo Karsya dan sdr. Gunawan, tidak ada pernah ada rapat Pleno hasil penyerahan yang dilakukan oleh Termohon, malah operator dana kampanye atas nama Fitri Anisa masih sibuk bekerja memperbaiki dan melengkapi laporan LPPDK-nya, print dan scan dokumen dibantu oleh staf Termohon, tidak ada keluhan tentang jaringan dan server yang rusak, serta pada jam 00.15 menit yang bersangkutan berkomunikasi langsung dengan sdr. Gunawan untuk menanyakan apakah LPPDK paslon Nomor urut 3 sudah selesai apa belum dan apa sudah masuk dalam aplikasi, dan dijawab tidak selesai dan diberi TT manual dengan catatan khusus **(Bukti P-29)**, namun hal tidak sesuai dengan berita acara yang diserahkan kepada Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon beserta Paslon lain telah mengajukan surat tertulis tertanggal 8 Desember 2020 kepada Pemohon **(Bukti P.30)**, yang pada pokoknya surat tersebut menyampaikan perihal persoalan LPPDK dan hak peserta (Paslon) untuk memperoleh salinan berita acaranya, namun tidak ditanggapi oleh Termohon;
- h. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, pada jam 19.58 WIB saat masa-masa penghitungan surat suara sedang dan masih berlangsung di seluruh TPS di Kabupaten Sijunjung, Pemohon, Paslon lain dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung menerima kiriman WA dari pejabat PPID KPU Kabupaten Sijunjung yang bernama Oktavianus, yang berisi PDF berita Acara yang telah diminta sejak tanggal 6 Desember 2020 tersebut **(Bukti P.31)**;
16. Bahwa Pemohon tidak hanya dirugikan oleh Termohon, namun juga selama proses mencari kebenaran melalui upaya hukum yang tersedia, pemohon juga dirugikan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung selaku

Pengawas dan Penegak Hukum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sangat jelas adanya rekayasa yang sangat berhubungan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Termohon dengan Bawaslu untuk menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon dalam upaya penegakan hukum dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung tahun 2020, sehingga seolah-olah segala tindakan Termohon yang telah menyalahi hukum dan bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu demokratis dibenarkan oleh Bawaslu yang harusnya berperan dalam pengawasan. Berikut Pemohon uraikan tindakan Bawaslu yang merugikan Pemohon termasuk Paslon lain:

- a. Pemohon dan Paslon Nomor urut 01,02,04 dan 05 hanya menerima pemberitahuan Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020 melalui Pesan Whats App pada tanggal 09 Desember 2020, sehingga Pemohon dan Paslon lain mendatangi Bawaslu Sijunjung untuk mengajukan sengketa administratif, pada saat bersamaan ternyata diketahui berita acara yang sama juga baru diterima secara kelembagaan oleh Bawaslu melalui via WA dari Pemohon pada tanggal yang sama dengan Palapor yaitu pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. Kemudian pada tanggal tanggal 11 Desember 2020, sekira jam 23.30 WIB, oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung, surat Permohonan sengketa telah dinyatakan diterima dan selanjutnya berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Pemohon dan Paslon nomor urut 01,02,04 dan 05, terhadap Permohonan tersebut Pemohon diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari masa perbaikan dan melengkapi persyaratan. **(Bukti P.32);**
- c. Bahwa 12 Desember 2020, Pemohon dan Paslon Nomor urut 01,02,04 dan 05 melakukan koordinasi terhadap perkembangan laporan yang diajukan sebelumnya, kemudian diberikan informasi dan Berita Acara verifikasi oleh staf Bawaslu atas nama Chrisyan Saputra, SH, tertanggal 11 Desember 2020, pukul 23.30 WIB, bersamaan dengan keluarnya berita acara tanda terima permohonan permohonan sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan telah lewat jangka waktunya (daluarsa) **(Bukti P-33);**

- d. Bahwa tindakan Bawaslu yang berkerja-sama dengan Termohon berakibat telah hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan berita acara dimaksud dan hilangnya upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan Perbaswaslu Nomor 2 Tahun 2020 karena Surat Berita Acara yang patut diduga dibuat tanggal mundur seolah-olah telah ada pada tanggal 06 Desember 2020, padahal sebenarnya baru dibuat pada tanggal 09 Desember 2020 dan masing-masing Pasangan Calon belum mendapat salinannya karena belum diserahkan oleh Termohon bahkan hingga saat ini, akibatnya Hak Pemohon untuk mencari kebenaran dan upaya hukum telah sengaja dibunuh (dihilangkan) secara sistematis dan terstruktur, karena dengan kolaborasi Termohon dengan Bawaslu telah menutup hak Pemohon untuk menempuh proses administrasi dengan alasan telah lewat batas waktu pengajuan pelaporan;
- e. Bahwa Temohon dan Bawaslu dengan sengaja membiarkan Pasangan Calon nomor urut 03 yang tidak melengkapi persyaratan LPPDK sampai batas waktu yang ditentukan tetap dapat ikut sebagai peserta dalam Pemilihan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020, padahal menurut ketentuannya pasangan calon yang tidak melengkapi persyaratan sampai pada waktu yang ditentukan harus diberikan sanksi pembatalan melalui upaya administratif;
- f. Bahwa atas segala tindakan diatas, Pemohon secara tertulis juga sudah mengajukan surat keberatan dan klarifikasi serta meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mensupervisi serta memberikan arahan agar permohonan tersebut kembali dapat diperiksa dan dilanjutkan penerimaan laporannya, hingga pengajuan permohonan ini diajukan, belum ada tanggapan secara tertulis oleh Bawaslu Provinsi kepada Pemohon **(Bukti P-34)**;
- g. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas dan berdasarkan alat bukti serta logika sehat, maka dapat disimpulkan telah terdapat dugaan rekayasa surat berita acara oleh Termohon yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu:
- 1) Surat berita acara menerangkan seolah-olah telah terjadi Rapat Pleno tentang LPPDK seluruh Pasangan Calon pada tanggal 06

Desember 2020, padahal tidak pernah ada Rapat Pleno tersebut sampai bahkan sampai tanggal 08 Desember 2020;

- 2) Bahwa dengan adanya surat berita acara tersebut seolah-olah seluruh salinan surat berita acara telah diserahkan kepada masing-masing pasangan calon, Bawaslu dan kepada kantor akunta publik, padahal faktanya hingga saat laporan ini diajukan KPU tidak pernah menyerahkan kepada seluruh pasangan calon ataupun kepada Bawaslu, melainkan hanya menyerahkan pemberitahuan via media Whats App pada tanggal 09 Desember 2020;
- h. Bahwa Termohon dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang secara jelas dan terang bersama-sama telah melakukan pelanggaran serius, yaitu dengan menerima rekayasa surat berita acara yang seolah-olah memang benar telah ada pada tanggal 06 Desember 2020, lalu menyatakan Laporan Gugatan Administrasi yang Pemohon ajukan telah lewat batas waktu, padahal pihak Bawaslu tidak pernah menerima salinan resmi Surat Berita Acara LPPDK tersebut pada tanggal 06 Desember 2020 sebagaimana tertulis dalam surat berita acara dimaksud, namun hanya menerima pemberitahuan via Whats App pada tanggal 09 Desember 2020 dari Termohon, sehingga penghitungan waktu yang dirujuk oleh Bawaslu sesuai dengan tanggal yang tertulis pada surat (tanggal 06 Desember 2020) dan mengenyampingkan fakta yang sebenarnya, yaitu Bawaslu hanya menerima Pemberitahuan surat via Whats apps adalah pada tanggal 09 Desember 2020, berikut uraian fakta yang mengenai kebenaran yang terjadi di Kantor Termohon, yaitu:
 - 1) Bahwa pada fakta sebenarnya, dimana **saksi** Nazwardi, NS selaku Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Sijunjung dengan Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan **sdr. Gunawan** yang sejak Jam 23.00 Wib sampai hari Senin, Jam 00.30 wib berada di kantor KPU Kabupaten Sijunjung dan melihat langsung dan jelas jika operator LPPDK **Paslon Nomor urut 3 atas nama Fitri Anisa** masih melakukan perbaikan laporan dan *print out* hasil LPPDK yang bersangkutan di kantor KPU, sedangkan waktu penyerahan LPPDK tersebut sudah melewati Jam 00.00 Wib;
 - 2) Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Termohon diatas tidak sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan

yaitu : Mandiri, Jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien (Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 dst) dan juga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan baik atas kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman pelaku bagi Penyelenggara pemilu/Pemilihan berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu/Pemilihan (Peraturan DKKP Nomor 2 Tahun 2017);

- 3) Bahwa juga diketahui **keberatan tidak saja Termohon yang menyampaikan namun ke-4 (empat) peserta calon kepala daerah lainnya juga menyatakan sikap yang sama** sebagaimana terjadi dan termuat dalam Surat LO Paslon Nomor Urut 2 dan Lo Paslon Nomor Urut 4 kepada Ketua KPU Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Desember 2020 setelah sejak hari senin tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020) melalui jalur PPID meminta kepastian dan berita acara dimaksud kepada KPU Kabupaten Sijunjung namun selalu dijawab“...harus melalui persetujuan Ketua KPU”, “..harus rapat komisioner dulu untuk memberikan dokumen tersebut”, “**Berita acara dimaksud itu untuk kepentingan internal KPU kabupaten Sijunjung**”, “**tidak akan kami berikan**”, dan setelah dikonfirmasi kepada staf bagian hukum sendiri, ketika ditanyakan apakah ada pleno KPU sejak tanggal 6, 7, 8 Desember 2020 atas keberadaan Penyerahan LPPDK tersebut dan termasuk penegambilan/boking nomor BA pada bagian umum untuk kegiatan rapat dimaksud, **dijawab sejak hari dan tanggal diatas, tidak ada undangan pleno kepada staf dan pejabat dilingkungan Termohon ic. KPU Kabupaten Sijunjung tersebut dilakukan/dilaksanakan;**

17. Bahwa Pemohon juga keberatan dengan proses dan kelahiran/dikeluarkannya Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 tertera Pasangan Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.S -

H Iraddatillah, S.Pt **menyerahkan LPPDK pada pukul 23:58 WIB** dan terhadap pelanggaran ini Telah pula Pemohon ajukan penyelesaian sengketa administratif kepada BAWASLU Kabupaten Sijunjung namun ditolak dengan alasan yang tidak wajar;

18. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu adalah perbuatan yang secara Serstruktur dan Sistematis melanggar nilai demokrasi, keadilan dan kepastian hukum, karena secara nyata Termohon dan Bawaslu telah berkolaborasi membuat seolah-olah laporan sengketa administrasi yang Pelapor ajukan telah lewat batas waktunya;
19. Selain persoalan LPPDK yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 175/Pk.01-BA/1303/Kpu-Kab/XII/2020, juga terdapat tindakan Penolakan oleh Bawaslu Laporan Politik uang, Laporan Keterlibatan ASN yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 03, Merujuk kepada Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 tahun 2016 Perbuatan Politik Uang yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Massiv dapat dikenakan sanksi pembatalan oleh Bawaslu terhadap Pasangan Calon yang telah terbukti melakukannya, namun hal tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Bawaslu, bahkan laporan yang telah diajukan ke Bawaslu tersebut tidak pernah diproses padahal secara keseluruhan telah dilengkapi oleh bukti-bukti yang sah dan cukup;
20. Bahwa Tindakan Termohon telah merugikan Pemohon secara langsung dan menghilangkan hak konstitusional, secara materil dan immateril, Tindakan Termohon telah menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat atas hasil pemilihan yang LUBER;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan: **Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi:**
 - (1) *Pasangan Calon Menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*

atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

(3) Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi:

“Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon”;

22. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan (3) dan Pasal 48 ayat (2) PKPU 5/2017 diatur:

Pasal 36 ayat (2) dan (3):

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota membuat tandaterima bersama dengan pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

Pasal 48 ayat (2):

“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

23. Bahwa Termohon juga tidak mengumumkan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 ingin menutupi kebenaran bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt terlambat menyampaikan LPPDK dengan cara mengubah Format Berita Acara Penerimaan LPPDK yang asli sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017;

24. Bahwa dengan Termohon tidak memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt karena terlambat Menyerahkan LPPDK padahal jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017;
25. Bahwa temuan pelanggaran ini juga sudah dilaporkan di Bawaslu Sijunjung pada tanggal 11 Desember 2020, tetapi Bawaslu Sijunjung justru menolak menerima laporan dimaksud dengan alasan tidak memenuhi syarat Pelaporan padahal Pelapor telah memenuhi semua persyaratan pelaporan pelanggaran baik formil maupun materil;
26. Bahwa karena tindakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang telah bekerjasama untuk membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap pelaporan dana kampanye pasangan calon nomor urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi menjadi tempat terakhir untuk Pemohon meminta keadilan dan meminta ditegakannya hukum
27. Bahwa perihal laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu sebagai man diatur dalam pasal 179 UU nomor 1 tahun 2015 tersebut telah pula Termohon ajukan kepada ke Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kabupaten Sijunjung untuk dilakukan penegakan hukum pemilihan, dan sampai sekarang ini masih berjalan prosesnya **(Bukti P-35)**;
28. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan baik Termohon maupun Bawaslu kabupaten Sijunjung telah pula Pemohon laporkan kepada DKPP untuk diproses dan ditegakan kode etik penyelenggaranya sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku. **(Bukti-36)**
29. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pemohon sudah memberikan somasi kepada Termohon, berkenaan dengan penegasan dan peringatan kepada Termohon agar segera menjalankan kewajiban hukum yaitu dengan melakukan Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 dan sampai permohonan ini diajukan belum ada tindak lanjut dari Termohon. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Pemohon untuk mencapai kepastian hukum serta penegakan hukum, selain mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia Mahkamah **(Bukti P-37)**.

**PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS
DAN MASSIF.**

30. Pasangan Calon Nomor urut 03 seharusnya dibatalkan, atas dasar:

- (a) Pelanggaran Politik Uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massiv yang melibatkan ASN, Perangkat Pemerintahan dan terjadi diseluruh Kabupaten Sijunjung dalam jumlah besar, sehingga sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah diatur dengan jelas mengenai sanksi pembatalan;
- (b) Tidak melangkapi persyaratan kewajiban menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

31. Keterlibatan Pejabat pemerintahan tertinggi hingga terendah di kabupaten Sijunjung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 03, yang sangat merugikan Pemohon dan Paslon lainnya:

- (a) Bupati aktif, Camat, Walinagari dan ASN serta Koordinator dan Pelaksana Program Keluarga Harapan dalam kampanye untuk pemenangan paslon nomor urut 03;
- (b) Keterlibatan seluruh perangkat pemerintahan tersebut terkoordinir dan menyeluruh serta terencana telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan (4) UU 10/2016 dan Pasal 63PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa keterlibatan Bupati dalam kampanye diatur pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) PKPU 4 Tahun 2017 mengatur:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, Pejabat Negara lainnya, atau Pejabat Daerah, dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye diluar tanggungan negara. Cuti sebagaimana maksud pada ayat (1) diberikan oleh;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

32. Bahwa semestinya yang memperoleh suara Terbanyak jika Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dilaksanakan dengan *fair* maka Pasangan Nomor urut 3 – Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt tidak akan mendapatkan perolehan suara demikian, karena selama masa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung berlangsung, terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 03 namun laporan yang ditujukan kepada pihak Bawaslu tidak ditindak lanjuti;
33. Penyelenggara (KPU dan Bawaslu serta Gakkumdu) patut dinilai tidak Netral dan mengabaikan Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 03, sehingga lolos dari sanksi yang telah diatur oleh regulasi, yaitu:
- Laporan melakukan Politik Uang;
 - Laporan keterlibatan ASN dalam pemenangan;
 - Laporan Keterlibatan Bupati Aktif dalam Pemenangan;
 - Laporan Pelanggaran administratif dan sengketa administratif;
 - Laporan keterlibatan pihak-pihak yang dilarang (seperti koordinator dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Walinagari);

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan Pemohon ini yaitu sebagai berikut :

- Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;
- Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
- Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di umumkan hasilnya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
- Permohonan ini mempersoalkan proses pemilihan dan perbuatan Pasangan Nomor Urut 3 dalam menggunakan kekuasaan Petahana yang merupakan orang tua biologisnya dalam menggerakkan perangkat desa dan ASN dalam kampanye dan proses pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, termasuk paslon nomor Urut 3 sejak menjabat sebagai ASN aktif selaku kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung;

- e. Permohonan ini juga mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt (BRO) membagikan bingkisan (*money polytic*) kepada masyarakat yang **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** sehingga mempengaruhi hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020;
- f. Pasangan calon Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.P terlambat/ tidak bisa mempertanggungjawabkan LPPDK dengan sebenarnya yang seharusnya Termohon membatalkan/diskualifikasi kepesertaannya bukan melakukan hal sebaliknya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung sebagai mana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.S dan Calon Wakil Bupati Sijunjung H Iraddatillah, S.Pt karena melanggar Pasal 54 PKPU Nomor 5 tahun 2017 karena terlambat menyampaikan/menyerahkan LPPDK sesuai jadwal yang telah ditentukan;
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang benar adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH. - H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel - Drs. Nasrul, M.Mpd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si - H Iraddatillah, S.Pt.	0
4	Arrival Boy, SH- dr Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto,Lc - Indra Gunalan	24.377

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 Tahun 2020 Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.S dan Calon Wakil Bupati Sijunjung H Iraddatillah, S.Pt, dan Membuat Keputusan menetapkan H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan sebagai perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung dengan perolehan 24.376 suara;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sijunjung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS diseluruh Kabupaten Sijunjung yang hanya diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut **(1)**. ASHELFINE, SH, MH - H SARIKAL, S.SOs, MH, Nomor Urut **(2)**. ENDRE SAIFOEL - Drs NASRUL, M. M.Pd, Nomor Urut **(4)**. Arrival Boy, SH - dr Mendro Suarman, Nomor Urut **(5)**. H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan;
8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keputusan menetapkan H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan sebagai perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung dengan perolehan 24.376 suara;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Sijunjung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS diseluruh Kabupaten Sijunjung yang hanya diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut (1). ASHELFINE, SH, MH - H SARIKAL, S.SOs, MH, Nomor Urut (2). ENDRE SAIFOEL - Drs NASRUL, M. M.Pd, Nomor Urut (4). Arrival Boy, SH - dr Mendro Suarman, Nomor Urut (5). H Hendri Susanto, LC - Indra Gunalan;
8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1. Miko Kamal S.H.,LL.M.,Ph.D

(



)

2. Adi Suhendra Ritonga S.H

(

)

3. Muhammad Taufik S.H

(

)

4. Iman Partaonan Hasibuan S.HI

(

)

5. Rahmat Fiqrizain S.H

(

)

6. Fanny Fauzie, S.H

(

)

7. Guntur Abdurrahman,S.H

(

)

8. Budi Amirlius,S.H

(

)

9. Khairul Abbas, S.H

(

)

~ 31 ~